



## Sosialisasi Hukum Agraria (Pertanahan) Kepada Masyarakat Dusun Giyasan dan Kawungon Desa Bumirejo Kecamatan Mungkid

### *Socialization of Agrarian Law (Land) to the People of Giyasan and Kawungon Hamlets, Bumirejo Village, Mungkid District*

Afin Prianda<sup>1</sup>, Galih Putra Pamungkas<sup>2</sup>, Farikhatul Hidayah<sup>3</sup>, Ajeng Sholikhawati<sup>4</sup>,  
Intan Amalia Putri<sup>5</sup>, Silva Ayu Karimah<sup>6</sup>, Faila Al Faina<sup>7</sup>, Dwi Mei Laila Nurul  
Baiti<sup>8</sup>, Tarisa Dinar Alifia<sup>9</sup>

<sup>1-9</sup>Universitas Tidar, Indonesia

Email : [afinpnd@gmail.com](mailto:afinpnd@gmail.com)<sup>1</sup> [galihputra95415@gmail.com](mailto:galihputra95415@gmail.com)<sup>2</sup> [farikha2309@gmail.com](mailto:farikha2309@gmail.com)<sup>3</sup>  
[ajengsholikhawati@gmail.com](mailto:ajengsholikhawati@gmail.com)<sup>4</sup> [intan5758mbs@gmail.com](mailto:intan5758mbs@gmail.com)<sup>5</sup> [silvaayukarimah@gmail.com](mailto:silvaayukarimah@gmail.com)<sup>6</sup>  
[failaalfaa@gmail.com](mailto:failaalfaa@gmail.com)<sup>7</sup> [lailamei88@gmail.com](mailto:lailamei88@gmail.com)<sup>8</sup> [tarisadinars3saka@gmail.com](mailto:tarisadinars3saka@gmail.com)<sup>9</sup>

Alamat : Jl. Kapten Suparman 39 Potrobangsari, Magelang Utara, Indonesia

Korespondensi Penulis : [afinpnd@gmail.com](mailto:afinpnd@gmail.com)

#### Article History:

Received: 06 Juli 2024;

Revised: 21 Juli 2024;

Accepted: 03 Agustus 2024;

Published : 06 Agustus 2024

**Keywords:** Agraria, Law, Legality,  
Land, Socialization

**Abstract:** Agrarian law is a set of regulations, one of which regulates land registration. Land registration is important to be socialized, the socialization carried out at the Bumirejo Village Hall aims to enable the people of Bumirejo Village to increase their knowledge of the importance of land legality. After observing that there are still many people in Bumirejo Village who do not understand land matters so that quite a few residents experience cases of land disputes, it is very important to carry out socialization of agrarian law. So that through this socialization, parties experiencing land disputes can gain legal certainty and a sense of justice in resolving the problems they are facing. Then this socialization was carried out face-to-face by bringing in speakers from Tidar University Law Lecturers who discussed the legality of land, how to resolve land disputes, and the stages of submitting land disputes. The results of the socialization made the people of Bumirejo Village understand the importance of awareness of land law which can be used to socialize and become citizens who always obey the regulations in force in Indonesia.

#### Abstrak

Hukum agraria merupakan seperangkat peraturan dimana salah satunya mengatur mengenai pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah penting untuk disosialisasikan, sosialisasi yang dilaksanakan di Balai Desa Bumirejo memiliki tujuan agar masyarakat Desa Bumirejo dapat meningkatkan pengetahuan terhadap pentingnya legalitas tanah. Setelah melakukan pengamatan bahwa masih terdapat banyak masyarakat Desa Bumirejo yang kurang paham mengenai pertanahan sehingga tidak sedikit warga yang mengalami kasus sengketa tanah, maka dengan ini adanya sosialisasi hukum agraria sangat penting untuk dilaksanakan. Sehingga melalui sosialisasi ini para pihak yang mengalami sengketa tanah bisa mendapatkan kepastian hukum dan rasa keadilan terhadap penyelesaian masalah yang sedang dihadapi. Kemudian sosialisasi ini dilakukan secara tatap muka dengan mendatangkan pemateri dari Dosen Hukum Universitas Tidar yang berisi tentang legalitas tanah, cara penyelesaian sengketa tanah, serta tahap mengajukan sengketa tanah. Hasil dari adanya sosialisasi membuat masyarakat Desa Bumirejo paham terhadap pentingnya kesadaran hukum pertanahan yang dapat digunakan untuk bermasyarakat dan menjadi warga negara yang selalu taat pada peraturan yang berlaku di Indonesia.

**Kata Kunci :** Agraria, Hukum, Legalitas, Pertanahan, Sosialisasi.

## **1. PENDAHULUAN**

Mahasiswa Universitas Tidar mempunyai kewajiban dan fungsi melakukan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang kemudian disebut Tri Dharma. Dalam melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, perguruan tinggi wajib melaksanakan Tri Dharma. Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan salah satu bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Tempat diadakannya kegiatan KKN mencakup wilayah Kecamatan Mungkid, salah satunya Desa Bumirejo, tepatnya di Dusun Giyasan dan Dusun Kawungon.

Desa Bumirejo adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, dengan jumlah penduduk 6.803 jiwa. Kondisi mata pencaharian masyarakat di Desa Bumirejo sebagian besar bekerja sebagai petani, pedagang, dan karyawan swasta.

Sosialisasi Hukum Pertanahan dalam Hukum Agraria ini adalah salah satu program kerja yang dilakukan pada saat KKN di Desa Bumirejo dengan memaparkan lebih dalam tentang pemahaman pertanahan kepada masyarakat mengenai sengketa, konflik, perkara, dan bagaimana tahapan pengaduan sengketa kepada masyarakat serta memberikan pemahaman mengenai kepastian hukum atas kepemilikan suatu tanah.

Hukum ialah salah satu konsep atau prinsip yang diterapkan oleh beberapa negara di dunia ini dalam menjalankan pemerintahannya (Khalid, 2014). Salah satu negara yang menganut sebagai negara hukum yaitu Indonesia. Indonesia disebut sebagai negara hukum, dimana dalam menjalankan kehidupan di suatu wilayah yaitu berupa negara ini semuanya diatur dengan suatu undang-undang yang disertai dengan sanksi-sanksi yang dapat diterima bagi yang melanggar aturan tersebut (Sunarso, 2023). Banyak aspek yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia ini, contohnya yaitu terdapat tentang hukum pidana, hukum Islam, hukum adat, hukum perdata, hukum agraria (pertanahan), hukum acara, dan berbagai macam hukum yang lainnya. Pada kesempatan ini akan lebih berfokus untuk membahas terkait hukum agraria (pertanahan).

Hukum Agraria (Pertanahan) adalah seperangkat peraturan yang mengatur segala yang terkait dengan tanah, baik dari pendaftaran tanah, kepemilikan atas tanah, hak guna usaha, hak sewa, dan hak-hak yang lainnya (Napitupulu, 2023). Di Indonesia undang-undang yang mengatur tentang pertanahan ini yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Adanya hukum pertanahan ini yaitu memiliki manfaat salah satunya untuk meminimalisasi terjadinya sengketa-sengketa tanah oleh

berbagai pihak. Hingga saat ini masih marak terjadinya sengketa tanah, bahkan dengan keluarga sendiri dapat menjadi tidak harmonis hanya dikarenakan adanya pembagian warisan berupa tanah peninggalan orang tua. Tidak hanya itu saja, tetapi juga terdapat permasalahan terkait kegiatan jual beli tanah yang terkadang masih terdapat permasalahan pada sertifikat kepemilikan tanah. Di Kecamatan Mungkid juga masih terjadi beberapa permasalahan terkait sengketa tanah.

Masalah hukum pertanahan di Indonesia masih menjadi isu yang kompleks dan krusial. Banyak masyarakat, terutama di pedesaan dan pinggiran kota, tidak memahami hak dan kewajiban mereka terkait kepemilikan dan penggunaan tanah (Rejekiingsih, 2016). Ketidaktahuan ini sering kali menyebabkan konflik, sengketa tanah, dan bahkan kehilangan hak atas tanah. Kegiatan sosialisasi hukum pertanahan bertujuan untuk mengurangi konflik tanah yang sering terjadi akibat ketidapahaman masyarakat terhadap hukum yang berlaku. Banyaknya kasus sengketa tanah yang berujung pada proses hukum panjang dan memakan biaya besar menunjukkan perlunya pemahaman yang lebih baik di kalangan masyarakat (Syaroni & Widyaningrum, 2024). Melalui sosialisasi ini, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami hak-hak mereka dan prosedur yang benar dalam mengurus sertifikat tanah, sehingga dapat mencegah terjadinya konflik di masa depan. Rasionalisasi kegiatan ini didasarkan pada kebutuhan akan informasi yang akurat dan terstruktur mengenai hukum pertanahan. Dengan pengetahuan yang memadai, masyarakat dapat membuat keputusan yang lebih baik terkait pengelolaan dan penggunaan tanah. Kegiatan ini juga diharapkan dapat mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam administrasi pertanahan (Arisaputra, dkk, 2017).

Hal yang dapat dilakukan masyarakat untuk mengurangi terjadinya sengketa pertanahan ini dapat dilakukan dengan melakukan pendaftaran tanah. Pasal 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria mengatur tentang Pendaftaran tanah yaitu dilakukan di Kantor Badan Pertanahan yang terdapat di setiap daerah. Dalam pasal tersebut ayat (3) berbunyi "Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan negara dan masyarakat, keperluan lalu lintas sosial ekonomi serta kemungkinan penyelenggaraannya, menurut pertimbangan Menteri Agraria."

Tujuan diadakannya kegiatan sosialisasi ini yaitu untuk membantu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hukum pertanahan dan hak dan kewajiban pemegang hak atas suatu objek pertanahan, mengurangi jumlah sengketa tanah akibat ketidaktahuan hukum,

meningkatkan kesadaran akan pentingnya dokumentasi dan administrasi pertanahan yang benar dan untuk mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam menjaga hak-hak mereka terhadap tanah. Pengetahuan mengenai hukum pertanahan di lingkup masyarakat sangat penting, oleh karena itu, kegiatan ini dapat memberikan pengetahuan tentang hukum pertanahan, sengketa tanah serta legalitas tanah sesuai dengan hukum negara yang berlaku untuk mengatasi masalah sengketa tanah, khususnya di Desa Bumirejo.

## **2. METODE**

Sosialisasi hukum agraria ini dilaksanakan menggunakan metode tatap muka (offline) di depan masyarakat atau biasa disebut sosialisasi sekunder dengan menghadirkan pemateri berkompeten untuk memfasilitasi pemaparan materi serta tanya jawab agar interaksi yang terjadi di antara partisipan dapat lebih berkonsentrasi pada penyelesaian masalah, agar dalam pelaksanaan kegiatan lebih terfokus dalam pemecahan masalah yang mungkin dan telah muncul dikalangan. Sosialisasi ini dihadiri oleh kepala desa, perangkat desa, RT, RW, serta perwakilan dari masyarakat Dusun Giyasan dan Dusun Kawungon Desa Bumirejo dan dilaksanakan di Aula Desa Bumirejo. Dalam kegiatan ini masyarakat mendapatkan wawasan mengenai tata cara pendaftaran tanah, sertifikat tanah serta sengketa tanah.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Program Kerja yang KKN Bumirejo terapkan yaitu berupa sosialisasi Hukum Pertanahan mengenai pendaftaran tanah, sosialisasi dilakukan pada tanggal 18 Juli 2024 bertempat di Aula Balai Desa Bumirejo Kecamatan Mungkid. Pada saat pemateri memaparkan sosialisasi hukum agraria terkait pendaftaran tanah warga sangat antusias dibuktikan pada saat sesi tanya jawab banyak warga yang mengajukan pertanyaan. Materi yang disosialisasikan meliputi pengertian, tujuan serta langkah-langkah pendaftaran tanah.

Pengertian hukum pertanahan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 1 angka 1, bahwa "Pendaftaran tanah adalah rangkaian yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah

susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya."

Pendaftaran tanah menjadi syarat dalam upaya mengatur serta menata kepemilikan, penguasaan, dan penggunaan atas suatu bidang tanah, selain itu pendaftaran tanah juga berfungsi untuk menghindari atau menyelesaikan permasalahan di bidang pertanahan. Tujuan dari pendaftaran tanah agar seseorang mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan hukum atas suatu bidang tanah dengan sertifikat tanah sebagai pembuktian (Sutedi, 2012).


Pasal 3 PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menjelaskan apabila pendaftaran tanah memiliki beberapa tujuan, yaitu:

1. Kepastian hukum dan perlindungan hukum diberikan agar mudah dalam membuktikan diri seorang pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun hak-hak lain yang terdaftar.
2. Untuk kebutuhan informasi yang dibutuhkan, hal ini membantu kepada pihak terkait yang berkepentingan salah satunya yaitu pemerintah supaya mendapat data yang valid mengenai bidang tanah atau bangunan ketika akan mengadakan suatu produk hukum tertentu.
3. Dan untuk memenuhi kebutuhan tertib administrasi pertanahan.

Menurut Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria pendaftaran tanah memiliki tujuan dalam hal jaminan kepastian hukum meliputi status tanah, kepastian mengenai letak batas dan luas tanah, dan orang perseorangan yang berhak atas suatu tanah serta pemberian bukti surat berupa sertifikat. (Sutedi, 2012) Hal ini ditegaskan lagi dalam Peraturan Pemerintah No. Tahun 1997 tentang kepastian hukum dan dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Pendaftaran Tanah.

Desa Bumirejo merupakan salah satu desa di Kec. Mungkid Kab. Magelang yang memiliki 74 bidang tanah bengkok dan dewasa ini terdapat permasalahan pertanahan di lingkungan warga. Untuk itu, maka diperlukan suatu kegiatan tentang peningkatan kesadaran hukum pertanahan terutama mengenai pendaftaran tanah, pemeliharaan pendaftaran tanah, dan urgensi legalitas tanah. Sosialisasi hukum pertanahan menjadi opsi terbaik guna memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya legalitas tanah. Sebelum melakukan sosialisasi, tim KKN Bumirejo melakukan konsultasi dengan beberapa tokoh masyarakat dan perangkat

desa, mereka memberikan respon yang positif dengan memberi dukungan dan mengakui pentingnya sosialisasi ini di lingkungan Masyarakat Desa Bumirejo.



Gambar 1. Pemaparan materi

Sosialisasi hukum pertanahan dilakukan dengan mengundang Bapak Suwandoko, S.H., M.H. beliau merupakan dosen mata kuliah hukum agraria di Program Studi Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar sebagai pemateri. Acara sosialisasi ini dihadiri sekitar 30 warga desa yang terdiri dari perangkat desa, ketua RT RW, wakil karang taruna, dan beberapa masyarakat Desa Bumirejo. Selama acara berlangsung khususnya pada saat pemaparan materi, warga desa memperhatikan dengan seksama dan sangat antusias saat sesi tanya jawab dengan pemateri. Acara berjalan selama kurang lebih 3 jam dimulai pukul 13.30-16.30 WIB.

Kegiatan sosialisasi hukum pertanahan memuat materi :

- a. Unsur pendaftaran tanah
- b. Tujuan dan manfaat pendaftaran tanah
- c. Asas-asas pendaftaran tanah
- d. Objek pendaftaran tanah
- e. Hambatan pendaftaran tanah
- f. Sertifikat sebagai tanda bukti
- g. Penyelesaian sengketa

Setelah kegiatan sosialisasi ini diharapkan masyarakat dapat lebih *aware* mengenai hukum pertanahan dan mengetahui, memahami sekaligus menjalankan hak dan kewajibannya berdasarkan peran dan status masing-masing. Pengetahuan masyarakat mengenai hukum pertanahan bagi masyarakat dapat lebih memberikan rasa aman, mengetahui kesesuaian data

yuridis dengan fisiknya, dapat meningkatkan nilai jual tanah. Bagi pemerintah dapat meningkatkan ketertiban administrasi pertanahan sebagai salah satu program catur tertib administrasi, mengurangi sengketa bidang pertanahan. Bagi calon kreditur dapat memiliki keterangan jelas mengenai objek tanah yang akan menjadi objek perbuatan hukum bidang pertanahan.



Gambar 2. Suasana diskusi terkait sengketa tanah

Kegiatan sosialisasi hukum pertanahan dipaparkan dalam monitoring evaluasi pada 24 Juli 2024 di Kec. Mungkid yang dihadiri oleh perwakilan perangkat desa, pihak LPPM Universitas Tidar, Rektor Universitas Tidar, Camat Mungkid dan staf Universitas Tidar. Monitoring evaluasi ini hanya dihadiri oleh kelompok yang terpilih di setiap kecamatan. Setelah sesi pemaparan materi selesai, tim KKN Bumirejo mendapat tanggapan yang positif dari Camat Mungkid, hal ini karena materi yang diangkat dinilai tepat sasaran serta menjawab permasalahan yang ada di Desa Bumirejo.

#### **4. SIMPULAN DAN SARAN**

Dari hasil Sosialisasi Hukum Agraria (Pertanahan) Kepada masyarakat Dusun Giyasan dan Kawungon Desa Bumirejo Kecamatan Mungkid, memiliki tujuan agar masyarakat mengetahui bahwa Pendaftaran tanah menjadi syarat dalam upaya mengatur serta menata kepemilikan, penguasaan, dan penggunaan atas suatu bidang tanah, selain itu pendaftaran tanah juga berguna untuk menghindari atau menyelesaikan permasalahan dalam bidang pertanahan. Tujuan pendaftaran tanah juga terdapat pada Pasal 3 PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang berisi Kepastian hukum dan perlindungan hukum diberikan agar mudah dalam membuktikan diri seorang pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah

susun hak-hak lain yang terdaftar, untuk kebutuhan informasi yang dibutuhkan, hal ini membantu kepada pihak-pihak yang berkepentingan salah satunya yaitu pemerintah agar mendapat data yang valid mengenai bidang tanah atau bangunan ketika akan mengadakan suatu produk hukum tertentu, dan untuk memenuhi kebutuhan tertib administrasi pertanahan. Sedangkan dari hasil diskusi yang telah dilaksanakan bersama kepala desa dan perangkat desa, dari awal koordinasi hingga kegiatan penyuluhan diharapkan dapat dilakukan tindakan lebih lanjut terhadap permasalahan hukum pertanahan di dusun giyasan dan dusun kawungon. Tidak hanya kegiatan penyuluhan saja akan tetapi adanya implementasi terhadap penyuluhan tersebut seperti pendampingan perkara masyarakat tidak mampu, penyuluhan rutin kepada masyarakat dusun giyasan dan dusun kawungon.

## **UCAPAN TERIMAKASIH**

Ucapan terimakasih sebesar-besarnya kami ucapkan kepada Kepala Desa Bumirejo, perangkat desa, masyarakat desa, beserta pihak-pihak yang telah berkontribusi dan membantu pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum pertanahan sehingga kegiatan ini dapat berlangsung dengan baik.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Undang-Undang No. 21 Tahun 1997 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2000 tentang BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan).
- Syaroni, I., & Widyaningrum, T. (2024). Peningkatan efektivitas penyelesaian sengketa administrasi negara melalui pendekatan alternatif. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 23(1), 80-92.
- Sunarso, H. S., & SH, M. (2023). *Hukum pemerintahan daerah di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Rejekiingsih, T. (2016). Asas fungsi sosial hak atas tanah pada negara hukum (suatu tinjauan dari teori, yuridis dan penerapannya di Indonesia). *Yustisia*, 5(2), 298-325.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- Napitupulu, D. R. (2023). *Hukum pertanahan*.
- Mukhlis Abidin, A. (2023). *Tinjauan efektivitas hukum terhadap sertifikasi tanah wakaf di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo)*.
- Khalid, A. (2014). Penafsiran hukum oleh hakim dalam sistem peradilan di Indonesia. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 6(11).

Arisaputra, M. I., Ashri, M., Abdullah, K., & Bakar, D. U. M. (2017). Akuntabilitas administrasi pertanahan dalam penerbitan sertifikat. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 29(2), 276-291.

Adrian Sutedi. *Peralihan hak atas tanah dan pendaftarannya*. Sinar Grafika.

Adrian Sutedi. (2012). *Sertifikat hak atas tanah (Cetakan Kedua)*. Sinar Grafika.